



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : **91** /Kep.Gub/BPKAD/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 514/Kep.Gub/PAKD/2013 TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI KEPADA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi yang berada di Jalan Lingkar Barat Pall 10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi yang izin pemakaian dan pemanfaatan yang diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 514/Kep.Gub/PAKD/2013 tanggal 4 September 2013 sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor ND.1464/Disdik 3.2/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal mohon penambahan lahan relokasi SMKN 3 Kota Jambi, maka dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 514/Kep.Gub/PAKD/2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 514/Kep.Gub/PAKD/2013 Tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3355) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 514/Kep.Gub/PAKD/2013 tentang penetapan status penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sebagai berikut :

a. Semula :

Pada lampiran Kolom 4 tercantum luas tanah 20.700 M2 (dua puluh ribu tujuh ratus meter bujur sangkar).

b. Diubah menjadi :

Luas tanah 40.700 M2 (empat puluh ribu tujuh ratus meter bujur sangkar).

KEDUA : Hal-hal yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal **9-2-** 2015



Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Jambi
2. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
3. Inspektur Provinsi Jambi
4. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (2 Exp)
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 91 /KEP.GUB/BPKAD/2015

TENTANG

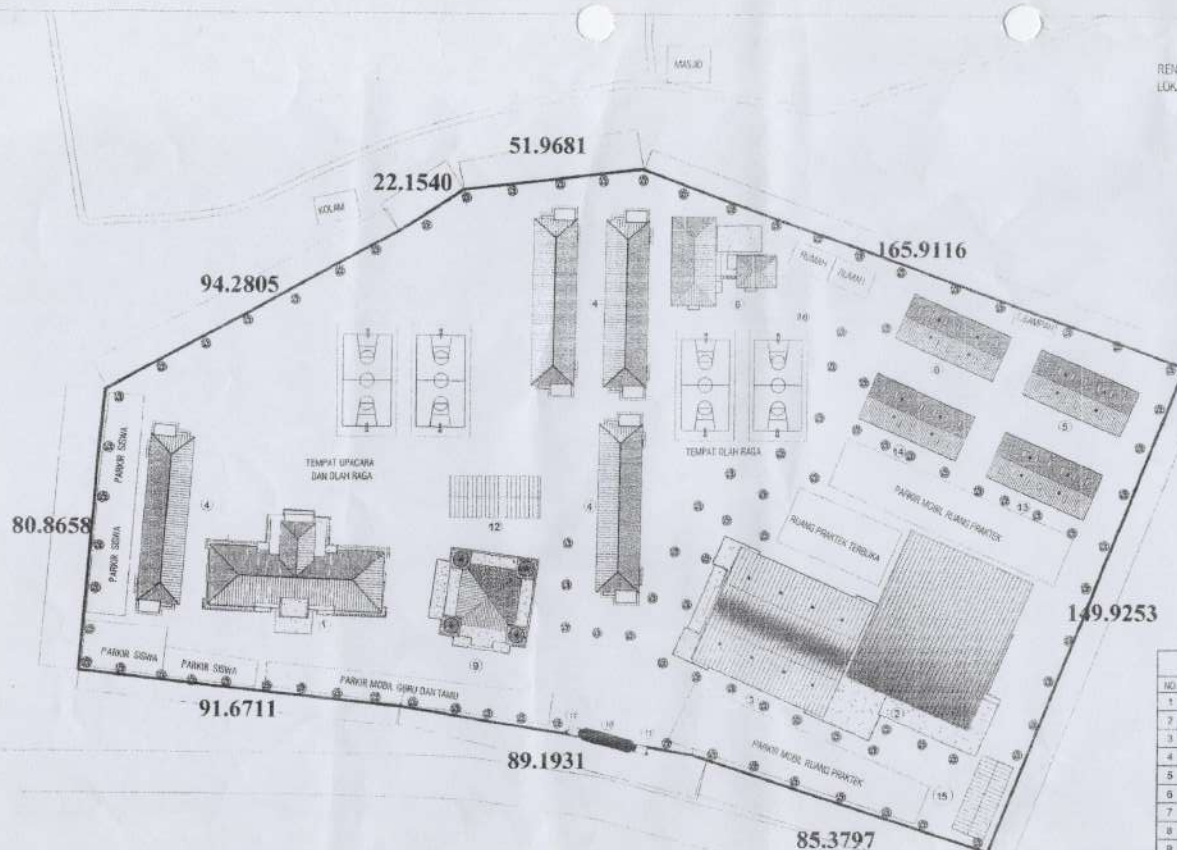
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 514/Kep.Gub/PAKD/2013 TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

**DAFTAR PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 514/Kep.Gub/PAKD/2013
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

NO	DIBERIKAN KEPADA	UNTUK KEPERLUAN	LUAS TANAH DAN BANGUNAN YANG DIPERGUNAKAN	LOKASI TANAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Jambi	40.700 M2 (empat puluh ribu tujuh ratus meter bujur sangkar).	Jalan Lingkar Barat Paal 10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi	Sebagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1980



RENCANA PEMBANGUNAN SMKN 3 JAMBI
LOKASI : JL. LINGKAR BARAT PAAL 10
LUAS LAHAN : 4,07 Ha



LEGENDA (RENCANA)	
NO.	KODE
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16

IR. YUDI MATURIDI
DIA MASTRIK, 1998

